

Sosialisasi
Rancangan Undang-undang
Tentang
Usaha Perseorangan
dan
Badan Usaha Bukan Badan Hukum

I. Pengantar

Dalam perekonomian Indonesia, badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk Usaha Kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum *) Usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional sehingga perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan itu maka pada tahun 1995 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan kemudian karena perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global maka pada tahun 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikenal dengan UMKM. Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. Salah satu materi dari UU UMKM tersebut adalah ketentuan mengenai kriteria bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang menetapkan batasan kekayaan bersih dan hasil penjualan juga ditetapkan mengenai bentuk wadah usahanya, apakah berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.

* Naskah akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2009, RUU tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum disusun oleh Tim dibawah Pimpinan Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Bentuk badan usaha yang berbadan hukum seperti Koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992, sedangkan yang berbentuk Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 40 tahun 2007. Adapun bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum atau yang disebut badan usaha bukan hukum seperti Firma dan CV diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 15 sampai dengan pasal 35. Maatschap atau Persekutuan Perdata sebagai bentuk badan yang paling dasar diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Disamping bentuk badan sebagai wadah untuk menjalankan usaha, bentuk usaha yang telah banyak digunakan adalah bentuk usaha orang perseorangan yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah menyiapkan suatu Rancangan Undang Undang yang meliputi pengaturan mengenai usaha perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer dengan judul "Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum"

II. Usaha Perseorangan

Dalam Rancangan Undang-Undang, pengertian Usaha Perseorangan adalah sebagai berikut:

"Bentuk Usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan secara pribadi yang bertindak sebagai pengusaha, mengurus, mengelola serta mengawasi sendiri usaha miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan"

Pengaturan mengenai Usaha Perseorangan dalam RUU hanya akan mencakup Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal-hal yang diatur dalam RUU antara lain:

- a. "Pemilik Usaha Perseorangan" bertanggungjawab secara pribadi dengan seluruh kekayaannya atas utang usaha Perseorangan;

- b. Keharusan membuat catatan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang dokumen perusahaan;
- c. Kapan Usaha Perseorangan berakhir.

Dalam perkembangan pembahasan mengenai usaha perseorangan, Tim penyusun masih mempertimbangkan perlu tidaknya usaha perseorangan diatur dalam RUU ini dan apabila akan diatur seberapa jauh pengaturannya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan karena beberapa peraturan perundang-undangan telah menyinggung usaha perseorangan seperti halnya UU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, demikian juga UU nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

III. Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Perlu kami sampaikan bahwa dalam Bab mengenai Ketentuan Umum RUU juga diberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Badan Usaha Bukan Badan Hukum adalah “Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian dan/atau klien/pelanggan guna diusahakan bersama, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh”.

Badan usaha bukan badan hukum merupakan badan usaha yang mencakup Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas timbul pertanyaan, apakah mungkin suami istri dapat mendirikan Badan Usaha Bukan Badan Hukum? Apabila kita kutip tulisan Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. dalam bukunya dengan judul “Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer” terbitan tahun 2002 pada halaman 37, maka dinyatakan oleh beliau

bahwa suami istri dimungkinkan mendirikan badan usaha bukan badan hukum jika diantara suami istri telah melakukan perjanjian pemisahan harta kekayaan atau yang dimasukkan sebagai *inbreng* adalah barang gawan.

Dalam hal ini kami sependapat apabila yang dimasukkan berupa uang atau barang, tetapi apabila yang dimasukkan berupa tenaga dan/atau keahlian yang dimiliki oleh masing-masing suami dan/atau istri, maka hal tersebut tidak menyalahi ketentuan bahwa “harus ada pemasukan” karena tenaga dan/atau keahlian melekat pada pribadi masing-masing.

IV. Persekutuan Perdata

1. Pengertian:

Persekutuan Perdata adalah ” badan usaha bukan hukum yang setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggungjawab sendiri terhadap pihak ketiga”

2. Pendirian:

- a. didirikan berdasarkan **perjanjian persekutuan perdata**
- b. dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- c. Persekutuan Perdata mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau tanggal kemudian yang ditentukan dalam akta notaris tersebut.
- d. akta perjanjian Persekutuan Perdata memuat paling sedikit:
 - nama, tempat tinggal, kewarganegaraan dan pekerjaan para sekutu perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum
 - nama persekutuan
 - tempat kedudukan persekutuan
 - jangka waktu perjanjian persekutuan
 - kegiatan usaha persekutuan
 - pemasukan para sekutu
 - cara pembagian laba dan beban kerugian persekutuan

- hak, kewajiban dan tanggung jawab sekutu.
 - e. Akta perjanjian Persekutuan Perdata yang menetapkan ketentuan bahwa:
 - sekutu tertentu tidak memperoleh bagian laba adalah batal karena hukum.
 - semua kerugian ditanggung oleh satu orang atau lebih sekutu adalah sah.
3. Hak dan Kewajiban Sekutu:
- a. Setiap sekutu wajib memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian dan/atau klien/pelanggan.
 - b. Pemasukan berupa barang:
 - harus disebut dengan jelas rincian dan nilainya.
 - Cara pemasukan:
 - penyerahan pemilikan atas barang kepada sekutu bersama-sama dalam ikatan persekutuan, atau
 - penyerahan pemanfaatan atas barang kepada persekutuan.
 - c. Pemasukan uang dan/atau barang:
 - apabila pemasukan tidak ditentukan pada tanggal yang diperjanjikan, dapat dibebani:
 - bunga sesuai dengan yang diperjanjikan dan
 - tambahan penggantian biaya dan/atau ganti rugi.
 - d. Pemasukan berupa tenaga dan/atau keahlian:
 - Sekutu yang menyanggupi pemasukan berupa tenaga dan/atau keahlian, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada persekutuan tentang semua hasil yang diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - Kerugian persekutuan yang disebabkan karena kesalahan atas kelalaian sekutu, sekutu yang bersangkutan wajib

membayar ganti rugi kepada persekutuan dan pembayaran ganti rugi tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan keuntungan persekutuan yang diperoleh dari hasil pekerjaan sekutu yang bersangkutan.

- Bagian masing-masing sekutu dalam laba dan kerugian persekutuan ditetapkan dalam akta perjanjian persekutuan berdasarkan kesepakatan sekutu dengan memperhatikan pemasukan masing-masing sekutu.

4. Pengurusan Persekutuan

Apabila tidak diperjanjikan secara khusus mengenai cara pengurusan, maka dilakukan **secara bersama-sama** dengan ketentuan:

- a. setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa kepada sekutu lainnya untuk melakukan pengurusan;
- b. dengan tidak mengurangi ketentuan pada huruf a, setiap sekutu berhak menolak tindakan pengurusan oleh sekutu lain selama tindakan tersebut belum dilakukan;
- c. setiap sekutu boleh memakai barang milik persekutuan sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. setiap sekutu berhak mewajibkan sekutu lainnya untuk turut menanggung biaya yang diperlukan untuk memelihara barang milik persekutuan.

5. Sekutu Pengurus

- Sekutu Pengurus adalah sekutu yang diberi kewenangan melakukan pengurusan persekutuan, melakukan tindakan hukum dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan persekutuan.
- Kewenangan tersebut ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan.

- Kewenangan yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan mengubah perjanjian persekutuan.
- Sekutu Pengurus harus bertanggungjawab terhadap sekutu lainnya atas kerugian yang diderita persekutuan sebagai akibat tindakannya yang tidak beritikad baik.
- Sekutu Pengurus wajib memberikan pertanggungjawaban kepada sekutu lainnya atas pengurusan yang dilakukannya dalam bentuk:
 - a. Catatan tentang kegiatan persekutuan, dan
 - b. Laporan keuangan persekutuan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun buku persekutuan.

6. Perikatan Sekutu terhadap Pihak Ketiga

- Perikatan sekutu terhadap pihak ketiga diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 33 RUU.
- Perikatan yang dibuat:
 - a. tidak berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya, hanya mengikat sekutu yang bersangkutan dan tidak mengikat sekutu lainnya.
 - b. berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya, maka sekutu bertindak atas nama sekutu dalam ikatan persekutuan dan masing-masing sekutu serta persekutuan bertanggungjawab atas perikatan tersebut.
- Perikatan yang dibuat atas nama Persekutuan mengenai kewajiban:
 - a. **yang dapat dibagi**, maka masing-masing sekutu dapat dituntut oleh kreditor persekutuan untuk jumlah dan bagian yang sama walaupun masing-masing bagian sekutu dalam persekutuan tidak sama.

- b. **yang tidak dapat dibagi**, maka masing-masing sekutu bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang diperjanjikan.

7. Pembubaran Persekutuan dan Likuidasi

Persekutuan bubar karena:

- jangka waktu berdirinya persekutuan berakhir,
- diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan,
- musnahnya barang yang pemanfaatannya dimasukkan dalam persekutuan,
- keluarnya seorang sekutu atau lebih,
- satu atau lebih sekutu meninggal dunia, pailit atau berada dibawah pengampuan,
- kesepakatan para sekutu, atau
- putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal persekutuan bubar, harta yang tersisa setelah dibayar lunas utang persekutuan, dibagi diantara para sekutu sebanding dengan pemasukan masing-masing sekutu dan apabila sisa harta persekutuan lebih kecil dari utang persekutuan maka selisih tersebut dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh para sekutu sesuai yang ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan.

V. Persekutuan Firma

1. Persekutuan firma adalah badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Firma serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
2. Ketentuan mengenai Persekutuan Perdata yang diatur dalam RUU mutatis mutandis berlaku terhadap Persekutuan Firma, kecuali ditentukan lain dalam bab Persekutuan Firma.

3.
 - a. Persekutuan Firma memakai satu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha.
 - b. Nama persekutuan firma harus didahului dengan perkataan "Firma" atau "Fa".
 - c. Nama persekutuan firma yang telah bubar dapat dipakai oleh sekutu yang akan melanjutkan usaha persekutuan, jika:
 - ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan firma atau
 - disetujui oleh seluruh sekutu dari persekutuan firma yang telah bubar atau ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia

4. Hak dan Kewajiban Sekutu Firma
 - a. Setiap sekutu firma berhak untuk mengurus, mewakili dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama persekutuan firma sesuai dengan maksud dan tujuan persekutuan firma, kecuali ditentukan lain
 - b. Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan persekutuan firma untuk semua perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga
 - c. Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam persekutuan firma harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada, kecuali ada:
 - Kuasa, atau
 - ditentukan dalam perjanjian persekutuan firma bahwa kewenangan tersebut diberikan kepada beberapa sekutu.
 - d. Tanggung jawab sekutu baru terhadap semua perikatan persekutuan firma adalah secara tanggung renteng dengan sekutu firma lainnya dan persekutuan firma.
 - e. Sekutu firma yang keluar dari persekutuan firma, jika persekutuan firma dilanjutkan maka sekutu yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban persekutuan firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

5. Pembubaran Persekutuan Firma dan Likuidasi
- a. Persekutuan firma bubar karena:
- hal-hal yang diatur dalam perjanjian,
 - musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan,
 - kesepakatan para sekutu,
 - keluarnya satu orang sekutu atau lebih,
 - satu sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit sehingga hanya tinggal satu sekutu, atau
 - putusan pengadilan yang membubarkan persekutuan firma dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Pembubaran persekutuan firma harus dibuat dengan **akta autentik di hadapan notaris** dan **diumumkan dalam surat kabar** berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.
- c. Persekutuan firma yang bubar harus dilikuidasi oleh para sekutu firma atau mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator dan likuidator tersebut bertindak sebagai sekutu firma yang berkuasa penuh.
- d. Tugas dan tata cara likuidator diatur dalam RUU pasal 49 dan pasal 50, bahkan dalam pasal 51 ditegaskan bahwa likuidator dapat meminta kekurangan dari sekutu firma secara seimbang dengan bagian dari masing-masing persekutuan firma jika kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan. Setelah likuidasi dan pembagian selesai dilakukan, dokumen persekutuan firma yang berhubungan dengan pemberesan harus disimpan oleh sekutu firma yang dipilih dengan suara terbanyak dalam persekutuan firma yang dihadiri oleh semua sekutu firma atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri apabila tidak tercapai suara terbanyak.

- e. Kreditor yang tidak diketahui identitasnya atau tidak menerima surat pemberitahuan pembubaran persekutuan dapat mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran persekutuan diumumkan.
- f. Sisa kekayaan hasil likuidasi dibagikan kepada sekutu secara seimbang.

VI. Persekutuan Komanditer

1. Persekutuan Komanditer adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai:
 - a. satu atau lebih sekutu komplementer yang masing-masing berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng, dan
 - b. satu atau lebih sekutu komanditer yang tidak boleh bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya.
2. Ketentuan mengenai Persekutuan Perdata yang diatur dalam RUU mutatis mutandis berlaku terhadap Persekutuan Komanditer, kecuali ditentukan lain dalam Bab Persekutuan Komanditer.
3.
 - a. Persekutuan komanditer memakai satu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha,
 - b. Nama persekutuan komanditer harus didahului dengan "frase" Persekutuan Komanditer atau disingkat "PK" atau "CV" (*Commanditaire Vennootschap*)
 - c. Nama persekutuan komanditer **tidak boleh** memuat nama sekutu komanditer, kecuali nama tersebut merupakan nama marga atau keluarga sekutu komplementer.

4. Hak dan Kewajiban
 - a. Sekutu komplementer yang keluar dari Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Komanditer dilanjutkan, maka sekutu komplementer yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan komanditer sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.
 - b. Setiap sekutu baru yang akan masuk harus disetujui oleh semua sekutu yang ada dan dinyatakan dalam akta perubahan yang dibuat secara notariil.
 - c. Tanggung jawab sekutu baru yang masuk dibedakan apabila sekutu baru yang masuk adalah sekutu komplementer maka yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng. Apabila sekutu baru yang masuk adalah sekutu komanditer maka yang bersangkutan hanya bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat setelah yang bersangkutan menjadi sekutu.
 - d. Sekutu komanditer bertanggung jawab tidak melebihi pemasukannya dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bagian keuntungan yang pernah diterimanya.
 - e. Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan pengurusan persekutuan terhadap pihak ketiga, apabila ketidakwenangan tersebut dilanggar maka ia bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga.
 - f. Sekutu komanditer dapat ditugaskan sebagai pengawas dalam akta perjanjian persekutuan dan ditentukan bahwa untuk tindakan tertentu sekutu komplementer harus mendapat persetujuan lebih dulu dari sekutu komanditer.

5. Pembubaran dan Likuidasi
 - a. Persekutuan komanditer bubar karena hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 65 RUU yang pada prinsipnya sama

dengan persekutuan firma, dengan catatan kalimatnya perlu disinkronisasikan.

- b. Ketentuan pasal 66 RUU mengatur bahwa persekutuan komanditer yang didirikan untuk jangka waktu terbatas, sebelum jangka waktu tersebut lewat, tidak dapat dituntut pembubarannya oleh seorang sekutu komanditer atau sekutu komplementer kecuali dengan alasan yang sah yaitu sekutu komanditer atau komplementer tidak memenuhi kewajibannya, atau sekutu komplementer sakit terus menerus dan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya atau alasan lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
- c. Seperti halnya dengan persekutuan firma maka apabila persekutuan komanditer bubar harus dilakukan likuidasi.

VII. Kewajiban Pendaftaran

Dalam RUU diatur mengenai kewajiban pendaftaran yang dilakukan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk menggantikan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengharuskan pendaftaran dalam register yang disediakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri bagi Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

Demikian, secara singkat kami sampaikan isi dari pada Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha bukan Badan Hukum

Jakarta, 30 September 2010

Ratnawati W. Prasodjo, S.H., M.H.